



Standar Pelayanan Pemeriksaan SMC dan DOC Sementara dan Endorsement



Mengajukan permohonan melalui loket pelayanan/Inaportnet



Petugas melakukan verifikasi dokumen permohonan

Ya



Petugas menerbitkan kode billing untuk pembayaran PNBP



Petugas melakukan pemeriksaan di lapangan



Menerbitkan Sertifikat DOC dan SMC



Pemohon menerima Sertifikat DOC dan SMC



Tidak

Persyaratan:

Document Of Compliance (DOC), antara lain :

1. Surat permohonan dari pemilik kapal, Nakhoda, dan atau Keagenan Kapal;
2. Melampirkan Sertifikat DOC;
3. Surat Penunjukkan Designated Person Ashore (DPA);
4. Fotokopi SIUPAL/SIOPSUS/SIUP;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
6. Fotokopi Surat Ukur kapal-kapal yang dimiliki;
7. Fotokopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut/Pas Besar) yang dimiliki;
8. Buku Sistem Manajemen Keselamatan (SMK Manual);
9. Fotokopi Surat Keselamatan Kapal-kapal yang dimiliki;
10. Bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan (PUP);
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor ISM;
12. Laporan Hasil Audit sebelumnya.

Safety Management Certificate (SMC), antara lain :

1. Surat Permohonan dari pemilik kapal, Nakhoda, dan atau Keagenan;
2. Melampirkan Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara terakhir yang akan diterbitkan/pengukuhan;
3. Melampirkan fotokopi Surat Ukur dan Surat Laut;
4. Fotokopi Grosse Akta Kapal;
5. Fotokopi Sertifikat DOC;
6. Fotokopi Sertifikat Keselamatan;
7. Surat Penunjukkan Designated Person Ashore (DPA);
8. Buku Sistem Manajemen Keselamatan (SMK Manual);
9. Bukti pelunasan Pembayaran Uang Perkapalan (PUP)
10. Laporan Hasil Audit sebelumnya
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor ISM



Tarif:

Sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016, sebesar:

- Penerbitan Sertifikat DOC dan SMC:
- Sampai dengan GT 35 sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/sertifikat;
 - GT 36 s/d 174 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/sertifikat;
 - GT 174 s/d 499 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/sertifikat;
 - GT 500 s/d 3000 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/sertifikat;
 - Lebih dari GT 3000 sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sertifikat.
- Endorsement Sertifikat DOC dan SMC:
- Sampai dengan GT 35 sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/sertifikat;
 - GT 36 s/d 174 sebesar Rp 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/sertifikat;
 - GT 174 s/d 499 sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/sertifikat;
 - GT 500 s/d 3000 sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/sertifikat;
 - Lebih dari GT 3000 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/sertifikat.



Jangka Waktu:

± 1 hari kerja



KSOP UTAMA
TANJUNG PRIOK

Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047

E-mail : sb_tanjungpriok@dephub.go.id /
optanjungpriok@dephub.go.id

